



P U T U S A N

Nomor : 51/PDT/2011/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

-
LIKNAWATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Swasta, beralamat di Jalan Bukit Dieng MD 3 (juga beralamat di Jalan Bandulan Barat 31) Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ferry Ericson, SH., Eko Cahyo Kusumo, SH., Hendra Wijaya, SH., dan Gionardo Marcel B Sitompul, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Ferry Ericson & Patners., berkantor di Gedung Arion Lt. 3 Jalan Wijaya I No. 381 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2010, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT** ;

L A W A N :

DIREKTUR MERK, pada DIREKTORAT JENDRAL HAK CIPTA PATEN DAN MERK, DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, beralamat kantor di Jalan Daan Mogot KM 24 Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya T. Didik Taryadi, SH, Abdul Hakim, SH. M. Hum., Ignatius MT. Silalahi, SH. MH., Nova Susanti, SH., Elfrida N, SH., Heru Daniel, SH., kesemuanya pegawai Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;

WATMA SUBANDI, bertempat tinggal di Jalan Selakaso, No. 26 Rt. 006/RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, Kel. Yudanagara, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Yanto Jaya, SH., Hendar Puji Astoro, SH., Agus Saputra, SH., Puji Restiningsih, SH., Rico Pratama Maitri, SH., Eksimiliyanti Purba, SH. Fransiska Sitorus, SH., Yusuf Rezy Fadillah, SH dan Ellan Putrajaya, SH., para Advokat pada Kantor LEMBAGA ADVOKASI & BANTUAN HUKUM Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (LABH-IPHI), Berkantor di Jalan Karet Pasar Baru Barat II, No. 5A, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa tanggal 12 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Juni 2011, Nomor : 51/PEN/PDT/2011/PT.BTN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala keadaan-keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Desember 2010 Nomor : 263/Pdt.G/2010/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Relas Pernyataan Permohonan Banding tanggal 27 Desember 2010, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menyatakan bahwa **Pembanding** semula **Penggugat**, telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 263/Pdt.G/2010 /PN.TNG tanggal 14 Desember 2010 tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada **Kuasa Terbanding I** semula **Tergugat I** pada tanggal 11 Mei 2011 dan kepada **Kuasa Terbanding II** semula **Tergugat II** pada tanggal 19 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, **Pembanding** semula **Penggugat** dan **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan tertanggal 11 Mei 2011, 19 Mei 2011 dan 20 Mei 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** sekalipun telah mengajukan banding tetapi tidak mengajukan Memori Banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Desember 2010, Nomor : 263/Pdt.G/2010/PN.TNG, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Desember 2010 Nomor : 263/Pdt.G/2010/PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Penggugat** tetap di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Desember 2010 Nomor : 263/Pdt.G/2010/PN.TNG, yang dimohonkan banding tersebut ;

--
3. Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari ini : **KAMIS**, tanggal **28 Juli 2011** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **ROCHLANI, SH.** dan **H. EFFENDI GAYO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 14 Juni 2011 Nomor : 51/PEN/PDT/2011/ PT.BTN, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, putusan mana **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh : **TRI WIDODO, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

ROCHLANI, SH.

TTD

H. EFFENDI GAYO, SH. MH.

KETUA MAJELIS,

TTD

H. FAUZIE ISHAK, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

TRI WIDODO, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)